

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN
PEKERJA AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(Studi Kasus di PT. Aseli Dagadu Djokdja)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM STUDI
ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

**YADINO
17103040041**

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Munculnya Pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak yang timbul tidak terbatas pada aspek kesehatan saja, akan tetapi juga berdampak pada sosial budaya, keagamaan, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi terutama dunia industri, munculnya Pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya pendapatan perusahaan. Akibat turunnya pendapatan perusahaan, perusahaan menjadi terbebani untuk melaksanakan seluruh hubungan kontraktual dengan para pekerjanya. Keadaan demikian juga yang dialami oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja. Munculnya Pandemi COVID-19 membuat omzet penjualan PT. Aseli Dagadu Djokdja menurun. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah terutama Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pencegahan persebaran COVID-19 di perusahaan dan juga di DIY secara umum, mengakibatkan perjanjian kerja antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga karena hal ini, PT. Aseli Dagadu Djokdja melakukan perubahan perjanjian kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah; apakah Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* dalam perjanjian kerja antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja, bagaimana mekanisme perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja, serta apakah perubahan perjanjian kerja yang dilakukan antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan dalam menarik kesimpulan dilakukan secara induktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat dua macam perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja, pertama adalah perubahan perjanjian kerja atas diterapkannya sistem Kerja Dari Rumah, dan yang kedua adalah perubahan perjanjian kerja dengan Merumahkan beberapa Pekerja. Perubahan perjanjian kerja dilakukan karena munculnya Pandemi COVID-19 yang dalam hal ini dikategorikan sebagai *Force Majeure* yang bersifat relatif. Kemudian mekanisme perubahan perjanjian kerja atas diterapkannya sistem Kerja Dari Rumah yaitu dengan perundingan bersama antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan perwakilan Pekerja yang kemudian dituangkan dan diumumkan melalui Memo Internal perusahaan, sedangkan mekanisme perubahan perjanjian kerja atas merumahkan sebagian Pekerja dilakukan dengan negosiasi dan penandatanganan "Perjanjian Bersama" antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja yang bersangkutan. Terakhir, perubahan perjanjian kerja yang dilakukan di PT. Aseli Dagadu Djokdja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci: COVID-19, *Force Majeure*, Perubahan perjanjian kerja.

ABSTRACT

The emergence of the COVID-19 pandemic has had an impact on various aspects of people's lives. The impacts that arise are not limited to the health aspect, but also have an impact on socio-cultural, religious, political, economic and so on. In the economic aspect, especially in the industrial world, the emergence of the COVID-19 pandemic has resulted in a decline in company revenues. As a result of the decline in the company's income, the company became burdened to carry out all contractual relationships with its employees. This situation is also experienced by PT. Aseli Dagadu Djokdja. The emergence of the COVID-19 pandemic made the sales turnover of PT. Aseli Dagadu Djokdja declined. In addition, policies issued by the Government, especially the Ministry of Manpower and also the Governor of the Special Region of Yogyakarta (DIY) in preventing the spread of COVID-19 in companies and also in DIY in general, resulted in a work agreement between PT. Aseli Dagadu Djokdja and Workers cannot be carried out properly. So because of this, PT. Aseli Dagadu Djokdja made changes to the work agreement. This study aims to answer the formulation of the problem; whether the COVID-19 Pandemic can be categorized as Force Majeure in the Work Agreement between PT. Aseli Dagadu Djokdja and Workers, what is the mechanism for changing the Work Agreement at PT. Aseli Dagadu Djokdja, and whether the changes to the Work Agreement between PT. Aseli Dagadu Djokdja and the Worker have complied with the statutory regulations.

This type of research is a field research with a juridical-empirical approach. The nature of this research is descriptive analytic. Data collection techniques in this study were obtained by means of interviews and documentation. Data analysis uses qualitative analysis methods and in drawing conclusions is done inductively.

The results of this study are that there are two kinds of changes to the work agreement at PT. Aseli Dagadu Djokdja, the first is the change in the work agreement for the implementation of the Work From Home system, and the second is the change in the work agreement by laying off some workers. The change in the work agreement was made due to the emergence of the COVID-19 Pandemic, which in this case is categorized as a relative Force Majeure. Then the mechanism for changing the work agreement on the implementation of the Work From Home system is by collective bargaining between PT. Aseli Dagadu Djokdja and representatives of the Workers which were then outlined and announced through the Company's Internal Memo, while the mechanism for changing the work agreement to lay off some of the Workers was carried out by negotiating and signing a "Perjanjian Bersama" between PT. Aseli Dagadu Djokdja and the Worker concerned. Finally, the change in the work agreement made at PT. Aseli Dagadu Djokdja has complied with the statutory regulations.

Keywords: COVID-19, *Force Majeure*, Change of Employment Agreement.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yadino
NIM : 17103040041
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perubahan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* (Studi Kasus di PT. Aseli Dagadu Djokdja)” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 07 Agustus 2021

Penyusun



Yadino

NIM. 17103040041



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yadino

NIM : 17103040041

Judul : PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA
DAN PEKERJA AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(Studi Kasus di PT. Aseli Dagadu Djokdja)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2021

Pembimbing

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-647/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA
AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (STUDI KASUS DI PT. ASELI
DAGADU DJOKDJA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YADINO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040041
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6123b79e0720e



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6120784827022



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 612349ce43c82



Yogyakarta, 19 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6125f08ebb278

HALAMAN MOTTO

- MIGUNANI TUMPRAPING LIYAN -

- NRIMO ING PANDUM -

**- NGLURUK TANPO BOLO, MENANG TANPO NGASORAKE, SEKTI
TANPO AJI-AJI, SUGIH TANPO BONDHO -**

- HAMEMAYU HGAYUNING BAWONO AMBRASTO DURANGKORO -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan kasih dan sayangnya atas banyak kemudahan yang diberikan dalam pengerjaan tulisan ini. Shalawat dan salam tak lupa Penulis haturkan kepada manusia paling mulia kedudukannya, tauladan bagi setiap umat, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Tulisan yang sedikit dan sederhana ini sangat berharga bagi Penulis dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, tulus dari hati yang terdalam, tulisan sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibukku tercinta dan terhormat, Bapak Jemiran Panto Mulyono, Ibu Yatinem yang senantiasa kebersamai, mendukung, mendoakan, menasehati, memotivasi dan memberikan banyak kebaikan.
2. Kakak-kakakku tercinta, Mas Yardi, Mbak Sukami, Mas Gunanto, Mbak Wartini, Mas Sartono, dan Mbak Nisa yang selalu mendukung, memotivasi, kebersamai dan memberikan banyak kebaikan.
3. Keluarga Besar Jemiran Panto Mulyono dan seluruh Trah Jomarto yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta mendoakan.
4. Seluruh keluarga keduaku di Jogja, teman-teman Takmir Masjid Pogung Dalangan dan rekan-rekan Yayasan Pogung Kampung Hijrah yang banyak memberikan bantuan, pelajaran kehidupan, motivasi serta memberikan banyak kebaikan.
5. Seluruh Guru dan Asatidz Wisma Muslim YPIA, Ma'had Umar Bin Khattab,

Ma'had Al-'Ilmi Yogyakarta, dan Para Asatidz yang lain yang telah memberikan banyak ilmunya.

6. Sahabat-sahabatku Wisma Muslim YPIA angkatan 2019 dan segenap Pengurus dan volunteer YPIA yang telah menerima saya dan memberikan banyak pendidikan agama dan pengalaman-pengalaman yang berkesan.
7. Sahabat-sahabatku Imagination yang banyak membantu dalam berproses di kampus dan selalu mendoakan, memberi motivasi dan kebersamai.
8. Teman-teman Ilmu Hukum A dan Ilmu Hukum angkatan 2017 yang banyak memberi bantuan serta kebersamai.
9. Seluruh pihak yang telah membantu saya dalam pengerjaan tulisan ini.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rasa kasih dan sayangNya atas banyaknya kemudahan yang diberikan dalam pengerjaan tulisan ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (Studi Kasus di PT. Aseli Dagadu Djokdja)” tanpa kendala yang berarti.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan umat Islam, manusia paling mulia kedudukannya, tauladan bagi setiap umat, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dalam penulisan skripsi ini, tentu Penulis mengalami beberapa kendala, namun atas kemudahan yang Allah berikan disertai dengan kerja keras Penulis dan bantuan, bimbingan, kerjasama serta doa dari berbagai pihak, kendala-kendala yang dihadapi Penulis dapat diselesaikan dengan mudah. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan mengajarkan banyak ilmu, pengalaman dan motivasi kepada Penulis.
6. Seluruh pihak yang membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penyusun berdoa dan berharap semoga Allah menerima dan membalas setiap kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga penelitian dan penulisan skripsi ini menjadi pengalaman berharga bagi Penulis.

Demikian tulisan ini diselesaikan, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karenanya, Penulis sangat terbuka dan berharap atas kritik dan saran yang membangun untuk tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi Penulis, para akademisi, para praktisi serta masyarakat luas.

Yogyakarta, 2021

Penyusun



Yadino

NIM. 17103040041

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
1. Perubahan Perjanjian Kerja.....	12
2. Perjanjian.....	13
3. <i>Force Majeure</i>	16
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	20

3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	23
 BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN KERJA, PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA, <i>FORCE MAJEURE</i> DAN RISIKO	
A. Tinjauan Umum Perjanjian dan Perjanjian Kerja.....	26
1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Subyek Hukum Perjanjian.....	27
3. Syarat Sah Perjanjian.....	28
4. Waktu Terjadinya Perjanjian.....	30
5. Asas-Asas Perjanjian.....	32
6. Jenis-jenis Perjanjian.....	39
7. Pengertian Perjanjian Kerja.....	44
8. Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	47
B. Perubahan Perjanjian Kerja.....	47
1. Pengertian Perubahan Perjanjian.....	47
2. Prosedur dan Syarat Perubahan Perjanjian Kerja.....	49
C. Tinjauan Umum <i>Force Majeure</i> dan Risiko.....	51
1. Pengertian <i>Force Majeure</i>	51
2. Unsur-unsur <i>Force Majeure</i>	54
3. Dasar Hukum <i>Force Majeure</i>	55

4. Macam-macam <i>Force Majeure</i>	56
5. Akibat Hukum <i>Force Majeure</i>	63
6. Penyelesaian Akibat Hukum <i>Force Majeure</i>	64
7. Risiko.....	67

BAB III TINJAUAN UMUM PT. ASELI DAGADU DJOKDJA DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA YANG TERJADI DI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA

A. Sejarah PT. Aseli Dagadu Djokdja.....	70
B. Profil PT. Aseli Dagadu Djokdja.....	72
1. Visi dan Misi PT. Aseli Dagadu Djokdja.....	72
2. Logo Produk PT. Aseli Dagadu Djokdja.....	73
3. Letak Kantor dan Gerai PT. Aseli Dagadu Djokdja.....	75
4. Struktur Organisasi PT. Aseli Dagadu Djokdja.....	76
5. Jumlah Karyawan PT. Aseli Dagadu Djokdja.....	78
C. Perubahan Perjanjian Kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja.....	78
1. Kerja Dari Rumah.....	79
2. Merumahkan Sebagian Pekerja.....	81

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. ASELI DAGADU DJOKDJA DAN PEKERJA

A. Tinjauan Yuridis Pandemi COVID-19 Sebagai <i>Force Majeure</i> Dalam Perjanjian Kerja Antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja.....	88
B. Mekanisme Perubahan Perjanjian Kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja..	100
C. Kesesuaian Perubahan Perjanjian Kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja	

Dengan Peraturan Perundang-undangan (UUK dan KUH Perdata).....108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 115

B. Saran..... 116

DAFTAR PUSTAKA..... 119

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas..... I

B. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian..... II

C. Perjanjian Kerja Antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja..... III

D. Perjanjian Bersama..... XIII

E. Memo Internal No. 05/MI/HRM-GA/III/2020..... XV

F. Grafik Penjualan (Oktober 2019 - Desember 2020)..... XVII

G. Daftar Riwayat Hidup..... XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia sedang dilanda dan sedang berjuang melawan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), virus yang penyebarannya terhitung sangat cepat. Pada pertengahan tahun 2020, COVID-19 telah menyebar di sebagian besar negara di seluruh dunia. Dalam salah satu media menyebutkan bahwa per tanggal 15 April 2020, COVID-19 telah menyebar ke 181 dari sekitar 200 negara dan wilayah di seluruh dunia.¹ Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization (WHO)) resmi mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global pada rabu, tanggal 11 Maret 2020.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, atau meliputi daerah geografi yang luas. Artinya, Pandemi merupakan penyakit yang penyebarannya lintas negara dan bahkan bisa antar benua.

COVID-19 pertama kali muncul di salah satu pasar di Wuhan, China pada akhir 2019. Para ilmuwan berpendapat bahwa pusat dari munculnya wabah virus COVID-19 adalah dari sebuah pasar hewan dan ikan laut di Wuhan, China.³

¹ Dipna Videlia Putsanra, "Negara yang Tak Terkena Virus Corona COVID-19 Hingga 15 April 2020, <https://tirto.id/eNpX>", diakses pada 21 Juni 2020 Pukul 08.58 WIB.

² World Health Organization, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020", <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, diakses pada 30 Juli 2020 pukul 15.33 WIB.

³ "Virus corona: Perburuan mencari orang pertama yang memicu wabah COVID-19", <https://www.tempo.co/bbc/5823/virus-corona-perburuan-mencari-orang-pertama-yang-memicu-wabah-COVID-19>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 09.27 WIB.

Pihak berwenang China memberi laporan bahwa kasus pertama COVID-19 terjadi pada tanggal 31 Desember 2019.⁴ Kemudian hingga per tanggal 21 Juni 2020 pukul 09.00 WIB, kasus COVID-19 secara global telah mencapai 8.525.042 kasus terkonfirmasi dengan angka kematian sebesar 5,4% atau sebanyak 456.973 kasus kematian. Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 per tanggal 21 Juni 2020 pukul 09.00 WIB tercatat sebanyak 45.029 kasus terkonfirmasi dengan angka kematian sebesar 5,4% atau sebanyak 2.249 kasus kematian.⁵

COVID-19 telah nyata berdampak bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya dari segi kesehatan, akan tetapi juga berbagai bidang kehidupan lainnya seperti ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Dalam bidang ekonomi misalnya, banyak Pelaku Usaha yang terdampak COVID-19 terhadap usahanya. Menurut publikasi informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II tahun 2020 minus sebesar 5,32% *year-over-year* (YOY). Hal ini disebabkan karena Pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor usaha mulai dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sampai Korporasi.⁶

Dampak Pandemi COVID-19 juga dialami oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja. PT. Aseli Dagadu Djokdja merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

⁴ *Ibid.*

⁵ Kementerian Kesehatan, “Info Corona Virus Archives”, <https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.Xu7Hb3UzY8o>, diakses pada 21 Juni 2020 pukul 09.41 WIB.

⁶ “Terimbas Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020 Negatif 5,32 Persen”, https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Terimbas_Covid_19_Pertumbuhan_Ekonomi_Triwulan_II_2020_Negatif_5_32_Persen&news_id=122724&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=&halaman=1, dan Badan Pusat Statistik, “Press Release Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>, diakses pada 20 Februari 2021 pukul 17.04 WIB.

industri dan penjualan pakaian yang berkedudukan di daerah Yogyakarta. Sasaran pemasaran produk PT. Aseli Dagadu Djokdja dapat dikatakan adalah para wisatawan yang berkunjung di Yogyakarta, baik masyarakat luar daerah maupun lokal daerah. Dengan munculnya COVID-19, maka sektor pariwisata terutama di daerah Yogyakarta menjadi sepi, terlebih lagi pada bulan Maret 2020 hingga pertengahan tahun 2020. Pada waktu tersebut, wisata di kawasan Yogyakarta seperti Malioboro sangat sepi dan lengah, padahal Malioboro adalah tempat wisata yang wajib diunjungi bagi wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Selain Malioboro, pasar Brinjarjo yang menjadi salah satu destinasi pariwisata favorit di Yogyakarta juga tutup selama sekitar 3 bulan karena sepi pengunjung.⁷ Tak heran suasana tersebut terjadi, selain dari ketakutan setiap orang akan penularan COVID-19, Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menghimbau untuk *social distancing*, kerja dari rumah, sekolah dengan sistem daring, bahkan ibadah dari rumah masing-masing. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), Penerapan Status Darurat Bencana *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di berbagai daerah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sebagainya. Himbuan dan kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan tujuannya tidak lain adalah untuk memutus rantai penularan COVID-19.

Dampak lumpuhnya sektor pariwisata pun dirasakan oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja, utamanya terhadap penurunan pendapatan atau omzet yang menurun

⁷ Kumparan, "Sebagian Besar PKL Malioboro Tutup Akibat Wabah Virus Corona", <https://kumparan.com/tugujogja/sebagian-besar-pkl-malioboro-tutup-akibat-wabah-virus-corona-1t70OKGRz8r/full>, diakses pada 29 Maret 2021 Pukul 17.15 WIB.

secara drastis. Penurunan omzet PT. Aseli Dagadu Djokdja pada puncaknya menyentuh sekitar Rp. 40.000.000 per bulan, yaitu pada bulan April 2020. Berikut grafik omzet dari penjualan produk PT. Aseli Dagadu Djokdja:⁸



Gambar 1: Omzet Penjualan PT. Aseli Dagadu Djokdja (Oktober 2019 s/d Desember 2020)⁹

Hal ini semakin berat ketika perusahaan memiliki banyak Pekerja, dan PT. Aseli Dagadu Djokdja sendiri dapat dikatakan memiliki banyak Pekerja, yaitu sejumlah 95 Pekerja sebelum terjadinya Pandemi COVID-19. Banyaknya Pekerja berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memberi upah Pekerja. Di samping itu, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk operasional perusahaan dan juga biaya produksi semisal membeli bahan, perawatan mesin, listrik, air, biaya pengiriman dan yang lainnya.

Selain penurunan omzet yang mengakibatkan keuangan PT. Aseli Dagadu Djokdja dalam keadaan kritis, munculnya dan cepatnya persebaran COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri terutama bagi perusahaan dalam melindungi

⁸ Arsip Manager Keuangan PT. Aseli Dagadu Djokdja

⁹ *Ibid.*,

Pekerjanya dari penularan COVID-19. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi persebaran COVID-19 di lingkungan perusahaan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Ketenagakerjaan berupa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 (SE Kemnaker No. M/3/HK.04/III/2020). Surat Edaran ini mendorong Para Pemimpin perusahaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan perusahaan.¹⁰ Selain itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 65/KEP/2020 tentang Penerapan Status Darurat Bencana COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (SK Gub. DIY No. 65/KEP/2020).¹¹ Apabila melihat dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/SE/III/2020 tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (SE Gub. DIY No. 1/SE/III/2020), pada poin 9 menghendaki bahwa kegiatan usaha yang mengakibatkan kerumunan setidaknya 20 orang untuk ditiadakan, apabila tetap dilaksanakan, maka harus menjaga jarak minimal 1,8 meter dan selalu mengikuti prosedur yang ditetapkan Pemerintah dalam pencegahan persebaran COVID-19.¹² Kesehatan Pekerja dan keamanan tempat kerja menjadi suatu hal yang harus diciptakan oleh perusahaan agar menunjang aktivitas operasional perusahaan.

¹⁰ Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19.

¹¹ Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 65/KEP/2020 tentang Penerapan Status Darurat Bencana COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹² Surat Edaran No. 1/SE/III/2020 tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan munculnya SE Kemnaker No. M/3/HK.04/III/2020, SK Gub. DIY No. 65/KEP/2020 dan SE Gub. DIY No. 1/SE/III/2020, maka PT. Aseli Dagadu Djokdja bertanggung jawab atas pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan perusahaan.

Menindak lanjuti kebijakan-kebijakan Pemerintah di atas dan untuk mitigasi risiko akibat Pandemi COVID-19, maka PT. Aseli Dagadu Djokdja melakukan perubahan perjanjian kerja. Perubahan perjanjian kerja yaitu mengubah baik sedikit maupun banyak substansi perjanjian kerja dengan tujuan agar perjanjian kerja menjadi proporsional atau seimbang di antara Para Pihak. Perubahan perjanjian biasanya terjadi apabila terjadi keadaan yang secara fundamental mengakibatkan perjanjian menjadi tidak seimbang di antara Para Pihak, atau dapat pula perjanjian tersebut tidak lagi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah. Tujuan utama dari perubahan perjanjian adalah untuk memperbaiki Perjanjian agar terciptanya hubungan kontraktual yang proporsional, adil dan bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan perubahan perjanjian kerja dapat dilihat dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang memberikan ketentuan bahwa syarat sah untuk dilakukannya perubahan perjanjian kerja adalah persetujuan bersama Para Pihak.¹³

Apabila dilihat dari kacamata hukum, apakah langkah yang dilakukan PT. Aseli Dagadu Djokdja berupa merubah perjanjian kerja merupakan penyelesaian akibat hukum *Force Majeure* karena dampak Pandemi COVID-19? Kemudian

¹³ Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 55.

unsur atau syarat apa saja yang menjadikan Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* dalam perubahan perjanjian kerja? Serta, bagaimana mekanisme pelaksanaan perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja dan kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-undangan?

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai alasan atau dasar hukum dilakukannya perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja serta bagaimana prosedur perubahan perjanjian kerja beserta kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya, penyusun mengajukan sebuah penelitian yang berjudul “PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (Studi Kasus di PT. Aseli Dagadu Djokdja)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* dalam perjanjian kerja antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja?
2. Bagaimana mekanisme perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja?
3. Apakah perubahan perjanjian kerja yang dilakukan antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja telah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penyusun memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

- a) Untuk mencari tahu apakah perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja merupakan penyelesaian akibat hukum *Force Majeure* karena Pandemi COVID-19.
- b) Untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja dan kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kegunaan

Dalam penulisan ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu antara lain:

- a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan pemahaman bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam hukum perjanjian pada khususnya. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi yang hendak mempelajari ataupun hendak mendalami permasalahan perjanjian kerja, perubahan perjanjian kerja serta *Force Majeure* untuk

memudahkan dalam memahami permasalahan perubahan perjanjian kerja yang diakibatkan karena Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum usai maupun yang diakibatkan oleh keadaan yang di luar dugaan dan kemampuan Para Pihak perjanjian.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam hukum perjanjian, terkhusus dalam permasalahan perubahan perjanjian kerja dan *Force Majeure* bagi praktisi yaitu Para Pihak yang hendak atau sedang melaksanakan perjanjian. Selain itu, diharapkan juga dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi referensi bagi para Pelaku Usaha yang di dalam melaksanakan perjanjian kerja dengan Pekerja mengalami halangan yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19, yaitu langkah yang dapat diambil oleh Pelaku Usaha dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan perjanjian kerja beserta hal-hal yang harus dipertimbangkan, dasar hukum dan akibat hukum atas langkah yang diambil.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh Penulis yaitu: “PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (Studi Kasus di PT. Aseli Dagadu Djokdja)”, Penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung

dengan tema dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Hasil penelusuran literatur yang pertama yaitu Skripsi dengan judul “Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT. Telkomsel” yang ditulis oleh Saudari Rizky Fauziah Putri, dan diterbitkan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2012. Di dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana keadaan memaksa dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembelaan Debitur atas tuntutan wanprestasi, kemudian dibahas pula mengenai pembatasan berlakunya keadaan memaksa sebagai dalih pembelaan Debitur yang wanprestasi, dan terakhir dibahas mengenai dapat atau tidaknya pembelaan Pihak Tergugat atas gugatan Pihak Penggugat yang didalihkan atas adanya keadaan memaksa dibenarkan oleh hukum positif.¹⁴

Hasil penelusuran literatur yang kedua yaitu Skripsi dengan judul “*Force Majeure* Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)”, yang ditulis oleh Saudari Nova Noviana, dan diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016. Di dalam skripsi ini dibahas mengenai akibat hukum *Force Majeure* atas perjanjian jual-beli hasil tambang di PT. Bosowa Resources, dan dibahas pula mengenai proses dalam menyelesaikan akibat hukum *Force Majeure* terhadap perjanjian jual-beli hasil tambang tersebut.¹⁵

Hasil penelusuran literatur yang ketiga yaitu Tesis dengan judul “Keadaan Memaksa Sementara Sebagai Alasan Pemutusan Perjanjian Waralaba”, yang

¹⁴ Rizky Fauziah Putri, “Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT Telkomsel,” *Skripsi Universitas Indonesia* (2012).

¹⁵ Nova Noviana, “*Force Majeure* Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2016).

ditulis oleh Saudari Monica Olivia, S.H., dan diterbitkan oleh Universitas Airlangga pada tahun 2019. Di dalam tesis ini dibahas mengenai sistematika hukum *Force Majeure* sementara dalam perjanjian waralaba, dan kemudian dibahas mengenai analisis terhadap *Force Majeure* sementara sebagai dalih pemutusan perjanjian waralaba.¹⁶

Hasil penelusuran literatur yang keempat dan terakhir yaitu Jurnal dengan judul “Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional”, yang ditulis oleh Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan diterbitkan dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020. Di dalam Jurnal ini dibahas mengenai dapat atau tidaknya tidak dilaksanakannya suatu prestasi dalam perjanjian komersial setelah penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional dianggap sebagai *Force Majeure*. Kemudian dibahas pula mengenai akibat hukum *Force Majeure* terhadap pelaksanaan suatu perjanjian.¹⁷

Setelah melakukan penelusuran literatur yang hasilnya sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka terdapat perbedaan antara 4 karya tulis di atas dengan penelitian ini. Pertama, perbedaan yang paling mendasar yaitu objek penelitian, Penulis dalam penelitian ini memfokuskan objek penelitian terhadap perubahan perjanjian kerja yang terjadi karena munculnya Pandemi COVID-19. Di mana dalam kasus ini masih tergolong baru, di satu sisi Pandemi COVID-19 baru saja terjadi dan sampai saat ini belum selesai, dan dari sisi penelitian, masih tergolong

¹⁶ Monica Olivia, "Keadaan Memaksa Sementara Sebagai Alasan Pemutusan Perjanjian Waralaba", *Tesis Magister Universitas Airlangga Surabaya* (2019).

¹⁷ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 (2020).

sedikit yang menulis kasus ini, kecuali artikel-artikel yang sudah lumayan banyak didapati. Kemudian perbedaan mendasar yang kedua yaitu penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang obyek penelitiannya adalah PT. Aseli Dagadu Djokdja, baik dari unsur Pelaku Usaha maupun Pekerjaannya.

E. Kerangka Teoritik

1. Perubahan Perjanjian Kerja

Perubahan Perjanjian adalah perubahan dokumen perjanjian atau catatan tertentu dalam perjanjian yang berfungsi untuk memperbaiki substansi perjanjian. Perubahan yang dimaksud dapat berupa penambahan, penghapusan klausul yang salah maupun yang sudah tidak relevan lagi.¹⁸ Perubahan perjanjian dimaksudkan untuk menambahkan, mengurangi maupun mengubah secara umum klausul maupun Pasal dalam perjanjian agar kepentingan Para Pihak terlindungi maupun halangan yang timbul saat pelaksanaan perjanjian dapat diselesaikan.

Berkaitan dengan prosedur dan persyaratan perubahan perjanjian kerja, tidak ditemukan satupun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang bagaimana prosedur perubahan perjanjian kerja. Dalam Peraturan Perundang-undangan hanya memberikan syarat berkaitan dengan perubahan perjanjian kerja, yaitu terdapat dalam UUK yang memberikan ketentuan bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali maupun diubah

¹⁸ I Gusti Ngurah Anom, "adendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No.2 (September 2015), hlm. 189.

kecuali atas kesepakatan Para Pihak.¹⁹ Namun selain melihat Peraturan Perundang-undangan, perubahan perjanjian kerja juga merujuk kepada Pasal dalam perjanjian kerja yang mengatur tentang syarat maupun tata-cara perubahan perjanjian kerja.

2. Perjanjian

a) Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.²⁰ J. Satrio sebagaimana dikutip oleh Monica Olivia, membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Pihak-Pihak yang membuat perjanjian dan termasuk dalam kategori ini yaitu perkawinan dan perjanjian kawin. Kemudian dalam arti sempit, perjanjian hanya terbatas dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata buku ke III.²¹

Menurut Salim H. S., kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antar subyek-subyek hukum dalam lingkup harta kekayaan, yang mana Pihak yang satu dengan yang lainnya sama-sama memiliki hak atas prestasi Pihak yang lainnya dan sama-sama memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi kepada Pihak lainnya sesuai dengan yang mereka sepakati.²² Dari definisi tersebut, maka terdapat 4 unsur yang ada di dalam suatu perjanjian,

¹⁹ Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 55.

²⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313.

²¹ Monica Olivia, "Keadaan Memaksa Sementara Sebagai Alasan Pemutusan Perjanjian Waralaba", *Tesis Magister Universitas Airlangga Surabaya* (2019), hlm. 13.

²² Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet Ke-13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 27.

yaitu:

- 1) Ada hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum,
- 2) Ada subyek hukum yaitu Para Pihak yang memangku hak maupun kewajiban,
- 3) Ada prestasi yaitu hal-hal apa saja yang diperjanjikan oleh Para Pihak, dan
- 4) Perjanjian yang dimaksud berada dalam ranah harta kekayaan.

Dalam hukum Perdata Indonesia, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu:²³

- 1) Kesepakatan Para Pihak untuk saling mengikatkan dirinya. Yaitu tidak ada paksaan, tidak ada kekeliruan dan tidak ada penipuan.
- 2) Kecakapan Para Pihak untuk membuat suatu perikatan. Yaitu dewasa, tidak dibawah pengampu, dan tidak berstatus sebagai Istri.²⁴
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu. Yaitu objeknya yang diperjanjikan jelas, baik ukurannya, bentuknya dan sebagainya. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang. Yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan/atau ketertiban umum.

²³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320-1337.

²⁴ Istri tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 1330 KUH Perdata, akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963. (Salim H. S., Hukum Kontrak: *Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet Ke-13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 34.)

b) Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara Pekerja dan Pengusaha maupun setiap orang yang memberikan kerja yang didalamnya memuat tentang syarat-syarat kerja, hak serta kewajiban baik Pekerja maupun Pengusaha atau pemberi kerja.²⁵ Dengan adanya perjanjian kerja maka akan terbentuk Hubungan Kerja antara pemberi kerja dengan Pekerja. Hubungan Kerja adalah hubungan yang terjalin antara Pengusaha dengan Pekerja yang didasari oleh adanya perjanjian kerja. Hubungan Kerja yang dimaksud memiliki unsur berupa jenis pekerjaan, upah yang didapatkan oleh pekerja, serta perintah atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pekerja.²⁶

Dengan ada Hubungan Kerja, maka masing-masing Pihak memiliki kedudukan yang berbeda, yaitu pemberi kerja sebagai Kreditur dan Pekerja sebagai Debitur. Pekerja diwajibkan melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh pemberi kerja dan akan mendapat upah atas suatu pekerjaan yang dilakukannya, sedangkan pemberi kerja berkewajiban memberi upah untuk Pekerja atas pekerjaan yang ia perintahkan kepada Pekerja.²⁷

Kemudian dalam UUK mengatur tentang syarat sahnya perjanjian kerja, yaitu:²⁸

a) Kesepakatan diantara kedua belah Pihak,

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 14.

²⁶ Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 15 jo. Pasal 50.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, Pasal 52 Ayat (1).

- b) Kemampuan dan kecakapan Para Pihak dalam melakukan perbuatan hukum,
- c) Adanya suatu pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian, dan
- d) Pekerjaan yang dimaksud tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. *Force Majeure*

Dalam KUH Perdata tidak menyebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud tentang *Force Majeure*, akan tetapi dari beberapa Pasal dapat memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan *Force Majeure*. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1244 dan 1245. Pada intinya, berdasarkan kedua Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *Force Majeure* adalah keadaan yang mana sebuah prestasi atau apa yang diperjanjikan tidak terlaksana atau tidak dapat dipenuhi yang disebabkan karena suatu hal yang tak terduga diluar kuasa Debitur, dan Debitur tidak bisa berbuat apa-apa atas keadaan diluar dugaan tersebut.

Kemudian apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dalam perjanjian dan sebelumnya tidak dapat diperkirakan akan terjadi, sehingga kesepakatan berupa kewajiban yang termuat di dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.²⁹ Kemudian dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa *Force Majeure* merupakan peristiwa yang

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 52.

timbul di luar kemauan dan kemampuan Para Pihak dalam perjanjian yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi salah satu Pihak.³⁰

Dari beberapa definisi *Force Majeure* tersebut, maka terdapat 4 unsur di dalam *Force Majeure*, yaitu:

- a) Terjadi keadaan atau kejadian di luar kemauan, kemampuan atau kendali Para Pihak dalam perjanjian,
- b) Keadaan atau kejadian tersebut terjadi diluar dugaan atau tidak terduga sebelumnya oleh Para Pihak,
- c) Terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat, terhalang, atau tidak terlaksananya prestasi yang dijanjikan oleh salah satu Pihak maupun Para Pihak, dan;
- d) Pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasi atau apa yang diperjanjikan dibebaskan dari pemenuhan prestasi, pembayaran biaya maupun ganti rugi atas tidak terlaksananya prestasi.

Sedangkan menurut Abdulkadir sebagaimana dikutip oleh Monica Olivia, merumuskan unsur-unsur keadaan memaksa ke dalam tiga poin, yaitu:³¹

- a) Tidak terpenuhinya prestasi karena terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang memusnahkan atau menghilangkan barang yang menjadi obyek perjanjian,
- b) Tidak terpenuhinya prestasi dikarenakan terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan terhalangnya Debitur untuk berprestasi, dan

³⁰ Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 47 Ayat (1) huruf j.

³¹ Monica Olivia, "Keadaan Memaksa Sementara Sebagai Alasan Pemutusan Perjanjian Waralaba", *Tesis Magister Universitas Airlangga Surabaya* (2019), hlm. 8.

- c) Kejadian atau peristiwa yang dimaksud tidak diketahui atau diduga sebelumnya akan terjadi pada waktu pembuatan perjanjian.

Dalam teori *Force Majeure*, *Force Majeure* dibedakan menjadi 2, yaitu *Force Majeure* absolut dan *Force Majeure* relatif. Menurut UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud *Force Majeure* yang bersifat mutlak atau absolut yaitu bahwa Para Pihak sama sekali tidak mungkin dapat memenuhi hak dan kewajibannya yang dimuat dalam perjanjian. Sedangkan *Force Majeure* yang bersifat tidak mutlak atau relatif yaitu Para Pihak masih dimungkinkan untuk memenuhi hak dan kewajibannya yang dimuat dalam perjanjian.³² Akan tetapi dalam *Force Majeure* Relatif ini apabila perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan tetap dilaksanakan, maka memerlukan pengorbanan yang lebih dan dikhawatirkan pula Pihak Debitur mendapat kerugian yang banyak baik kerugian fisik maupun materil.³³ Namun kembali lagi bagaimana keadaan *Force Majeure* Relatif ini di lapangan, karena dalam prakteknya *Force Majeure* yang bersifat relatif adalah suatu keadaan yang bersifat sementara, maka perjanjian dapat dinegosiasi ulang, baik dengan penjadwalan ulang maupun perubahan substansi perjanjian selama dikehendaki dan disetujui oleh Para Pihak berdasarkan pada itikad baik menjalankan perjanjian.

J, Satrio sebagaimana dikutip oleh Monica Olivia, memberikan perumpamaan *Force Majeure* absolut dan *Force Majeure* relatif. Apabila suatu benda hilang atau musnah, maka sampai kapanpun benda tersebut tidak

³² Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) huruf j UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

³³ Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet Ke-13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 102.

akan muncul kembali dalam bentuk utuh. Oleh karenanya, kewajiban memenuhi prestasi menjadi hapus untuk selamanya, inilah yang dimaksud *Force Majeure* absolut. Sedangkan *Force Majeure* relatif, misalkan ada larangan dalam perdagangan pada waktu tertentu semisal pada saat terjadi perang, maka larangan tersebut pada suatu waktu akan dicabut ketika perang telah usai. Maka *Force Majeure* ini bersifat sementara, dan Debitur masih dapat dituntut untuk memenuhi prestasinya apabila prestasi tersebut masih bermanfaat bagi Kreditor.³⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha sadar melalui proses berpikir ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan secara hati-hati melalui prosedur kerja yang teratur, sistematis dan terkontrol sehingga kondisi ini akan menumbuhkan keyakinan kritis mengenai hasil penelitian. Prosedur kerja yang teratur yaitu mengidentifikasi, memilah dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis dan mengujinya, dan terakhir menarik kesimpulan.³⁵ Sedangkan Metode Penelitian menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, yaitu tata-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang faktual, dengan tujuan untuk dapat ditemukan, dikembangkan serta dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada suatu saat data tersebut dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah

³⁴ Monica Olivia, "Keadaan Memaksa Sementara Sebagai Alasan Pemutusan Perjanjian Waralaba", *Tesis Magister Universitas Airlangga Surabaya* (2019), hlm. 20-21.

³⁵ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 12.

yang timbul.³⁶

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian, pendekatan penelitian dan bahan penelitian serta metode analisis sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (field research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau sumber data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun peneliti dalam mencari data dalam penelitian ini akan mencari data di PT. Aseli Dagadu Djokdja yang beralamat di Jl. IKIP PGRI I Sonosewu Jl. Sonopakis Kidul No.50, Sonosewu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah Deskriptif Analitik, yaitu penelitian yang menyajikan data berupa masalah, peristiwa atau keadaan yang bersifat faktual yang dapat dibaca dengan mudah oleh pembaca, sehingga data yang disajikan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca tentang realitas obyek penelitian. Kemudian data yang sudah disajikan akan dianalisis dengan teori-teori dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan oleh Peneliti. Penyusun mencoba menyajikan data tentang perubahan substansi perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja, kemudian menjelaskan mengenai

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet Ke-2, (Depek: Prenadamedia Group Kencana, 2018), hlm. 3.

sebab-sebab dan tata-cara perubahan perjanjian kerja, dan terakhir dilanjutkan dengan menganalisis kasus perubahan perjanjian kerja tersebut, utamanya menganalisis tentang apakah Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *Force majeure* dalam perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja dan juga kesesuaian perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada implementasi ketentuan hukum positif terhadap suatu isu atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini yaitu di PT. Aseli Dagadu Djokdja. Pendekatan yuridis-empiris dipilih oleh penyusun karena penyusun hendak mencari tahu bagaimana penerapan peraturan hukum tentang perubahan perjanjian kerja apabila Pelaku Usaha kesulitan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian kerja dengan Pekerja yang diakibatkan karena munculnya Pandemi COVID-19.

4. Sumber Data

Penyusun menggunakan tiga sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data primer merupakan data yang memiliki kaitan secara langsung dengan objek penelitian, yaitu mengenai fakta-fakta lapangan yang didapatkan dari PT. Aseli Dagadu Djokdja, baik dari Pelaku Usahanya maupun Pekerjaanya.

Sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dimaksud. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi teori, konsep dan ketentuan tentang perubahan perjanjian, *Force Majeure* dan hukum perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Cipta Kerja dan dimungkinkan juga Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap sumber data sekunder apabila diperlukan. Sumber data tersier yaitu berupa buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel, pendapat ahli yang berhubungan dengan objek kajian, serta kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data cara yang dilakukan untuk mencari informasi atau fakta lapangan yang dibutuhkan guna untuk diolah dan dianalisa, sehingga tujuan dari suatu penelitian dapat tercapai. Dalam pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung guna mendapatkan fakta lapangan yang akurat. Adapun yang menjadi subyek wawancara atau narasumber yaitu Pelaku Usaha PT. Aseli Dagadu Djokdja dan beberapa Pekerja PT. Aseli Dagadu Djokdja.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menampung data yang bentuk surat.

Tentu dokumen-dokumen yang di sini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta menjadi data pendukung dari data yang diperoleh dari wawancara. Dokumen ini adalah perjanjian kerja antara Pelaku Usaha dan Pekerja PT. Aseli Dagadu Djokdja dan dimungkinkan juga dokumen lain yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data non-numerik. Data-data yang didapat diolah dengan dianalisis secara kualitatif. Dalam penarikan kesimpulan, penyusun menggunakan metode Induktif, yaitu menarik kesimpulan yang dilakukan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (Studi Kasus di PT. Aseli Dagadu Djokdja)”, sistematika penulisan akan dibagi ke dalam beberapa bab secara runtun dari pendahuluan, tinjauan teori, tinjauan objek secara umum, pembahasan permasalahan dan terakhir adalah penutup, lebih spesifiknya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan

gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua membahas tentang Tinjauan Teori. Di dalamnya kurang lebih akan membahas tinjauan umum perjanjian, perjanjian kerja, perubahan perjanjian kerja, *Force Majeure* dan risiko. Dalam tinjauan umum perjanjian kurang lebih akan membahas tentang perjanjian secara umum, yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, dan hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian. Kemudian dalam tinjauan umum perjanjian kerja akan membahas mengenai Pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja, syarat sahnya perjanjian kerja, hubungan kerja dan hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja. Dalam tinjauan umum perubahan perjanjian kerja akan membahas tentang pengertian perubahan perjanjian, tujuan perubahan perjanjian, bentuk perubahan perjanjian dan prosedur dan syarat sahnya perubahan perjanjian kerja. Kemudian dalam tinjauan umum *Force Majeure*, kurang lebih akan membahas mengenai pengertian *Force Majeure*, dasar hukum *Force Majeure*, macam-macam *Force Majeure*, akibat hukum *Force Majeure* dan penyelesaian akibat hukum *Force Majeure*. Terakhir, dalam tinjauan umum risiko akan membahas terkait risiko dalam perjanjian kerja.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum tentang PT. Aseli Dagadu Djokdja, serta tinjauan umum mengenai perubahan perjanjian kerja yang terjadi di PT. Aseli Dagadu Djokdja. Kurang lebih di dalamnya akan membahas secara ringkas profil PT. Aseli Dagadu Djokdja, serta penjelasan perubahan perjanjian kerja yang terjadi di PT. Aseli Dagadu Djokdja, utamanya substansi perjanjian kerja yang diubah.

Bab keempat berisi deskripsi analisa penelitian yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu analisa apakah Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* dalam perjanjian kerja antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja, kemudian mekanisme perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja, dan terakhir analisa apakah perubahan perjanjian kerja yang dilakukan antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap kasus yang diangkat dan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Kemudian juga dilengkapi Daftar Pustaka untuk memberikan data kepada para pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja, didapatkan beberapa hasil, sebagai berikut:

1. Perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah perubahan perjanjian kerja atas pemberlakuan sistem Kerja Dari Rumah yang tujuannya untuk melindungi keselamatan Para Pekerja dari penularan COVID-19 dilingkungan perusahaan, dan yang kedua adalah perubahan perjanjian kerja atas dilakukannya Efisiensi Pekerja dalam bentuk Merumahkan sebagian Pekerja yang bertujuan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha PT. Aseli Dagadu Djokdja. Alasan dari perubahan perjanjian kerja adalah karena munculnya Pandemi COVID-19 yang dalam hal ini digolongkan sebagai *Force Majeure* Relatif. Akibat hukum dari *Force Majeure* Relatif adalah perjanjian kerja masih dimungkinkan untuk dilaksanakan. Karena perjanjian kerja masih dimungkinkan untuk dilaksanakan maka alternatif penyelesaian akibat hukum *Force Majeure* Relatif ini yaitu perubahan perjanjian kerja untuk menyesuaikan keadaan yang terjadi agar pelaksanaan perjanjian kerja tidak terhambat dan agar hubungan kontraktual menjadi seimbang. Kemudian dasar hukum perubahan perjanjian kerja atas pemberlakuan Kerja Dari Rumah yaitu SE Kemnaker No.

M/3/HK.04/III/2020, SK Gub. DIY No. 65/KEP/2020, dan SE Gub. DIY No. 1/SE/III/2020. Sedangkan dasar hukum perubahan perjanjian kerja atas Efisiensi Pekerja berupa Merumahkan sebagian Pekerja yaitu SE Kemnaker No. M/3/HK.04/III/2020, SE Kemnaker No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, dan Pasal 81 Angka 37 Pasal 151 Ayat (1) UU Ciptakerja.

2. Mekanisme perubahan perjanjian kerja atas pemberlakuan Kerja Dari Rumah yaitu dengan perundingan bersama antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan perwakilan Pekerja, kemudian dituangkan dan diumumkan kepada seluruh Pekerja melalui Memo Internal perusahaan No. 05/MI/HRM-GA/III/2020. Sedangkan perubahan perjanjian kerja atas Efisiensi Pekerja berupa merumahkan sebagian Pekerja untuk sementara waktu dilakukan dengan negosiasi antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dengan Pekerja yang bersangkutan dan diakhiri dengan penandatanganan bersama perjanjian baru yaitu “Perjanjian Bersama”.
3. Perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UUK dan juga perjanjian kerja hanya mempersyaratkan kesepakatan Para Pihak apabila hendak melakukan perubahan perjanjian kerja. Tentu dengan tidak melupakan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai perubahan perjanjian kerja di PT. Aseli Dagadu Djokdja, maka penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan

untuk beberapa Pihak, sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Sebagaimana ketentuan Pasal 81 Angka 37 Pasal 151 Ayat (1) UU Ciptakerja, Pemerintah memiliki peran dalam upaya pencegahan terjadinya PHK. Diharapkan peran tersebut dapat dimaksimalkan terlebih lagi di masa Pandemi COVID-19 maupun di masa-masa sulit. Pengawasan terhadap perusahaan yang akan melakukan Efisiensi Pekerja harus benar-benar dilakukan sebagai upaya perlindungan Pekerja. Kemudian fungsi Pemerintah sebagai jembatan maupun mediator antara Pengusaha dan Pekerja juga harus dimaksimalkan agar dapat meminimalisir terjadinya PHK terutama di masa Pandemi COVID-19 maupun di masa krisis lainnya.

2. Untuk PT. Aseli Dagadu Djokdja

Dalam perjanjian kerja baiknya ada sebuah Pasal yang mengatur tentang *Force Majeure* atau keadaan kahar. Pasal yang mengatur hal ini menjadi penting agar apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya yang mengakibatkan hambatan maupun kerugian pada pelaksanaan perjanjian kerja, menjadi lebih mudah dalam penyelesaiannya. Selain itu dengan adanya klausa *Force Majeure*, akan lebih memeberikan kepastian hukum bagi Para Pihak. Berikutnya, dalam penerapan Kerja Dari Rumah yang mengakibatkan “Tunjangan Transportasi” ditiadakan, maka baiknya dilakukan dengan cara yang memungkinkan antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dan Pekerja dapat bernegosiasi. Karena dalam peraturan Perundang-undangan menghendaki perubahan perjanjian kerja dilakukan atas kesepakatan Para Pihak.

3. Untuk Para Pekerja PT. Aseli Dagadu Djokdja

Apabila disuatu saat terdapat kebijakan PT. Aseli Dagadu Djokdja yang berakibat pada perubahan hak maupun kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja yang diputuskan tanpa kelibatan Pekerja maupun tanpa mempertimbangkan masukan-masukan dari Pekerja, maka Pekerja dapat meminta untuk menegosiasikan terlebih dahulu baik dengan Para Pekerja atau perwakilan Pekerja. Karena perubahan perjanjian kerja harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Prinsipnya, Pekerja memiliki hak untuk melakukan dan dilibatkan dalam negosiasi dengan Pengusaha atas dasar hubungan kontraktual yaitu ikatan perjanjian kerja.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 65/KEP/2020 tentang Penerapan Status Darurat Bencana *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/SE/III/2020 tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tahun 2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Buku

- AZ., Lukman Santoso, *Hukum Perikatan (Teori Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama Dan Bisnis)*, Malang: Setara Press, 2016.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet Ke-2, Depok: Prenadamedia Group Kencana, 2018.
- H. S., Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet Ke-13, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Soemadipradja, Rahmat S.S., *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Anom, I Gusti Ngurah, "Adendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No.2 (September 2015).
- Dengah, Kartika, "Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 4 (Oktober 2015).
- Fitri, Wardatul, "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2020).
- Jamil, Nury Khoiril dan Rumawi, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 (2020).
- Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 (2020).
- Khikmawati, Anggi, "Analisis Penyelesaian Force Majeure Dalam Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta" *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta* (2020).
- Muaziz, Muhamad Hasan dan Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam

- Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 No. 1 (2015).
- Muhtarom, M., "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1 (Mei 2014).
- Noviana, Nova, "Force Majeure Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2016).
- Olivia, Monica, "Keadaan Memaksa Sementara Sebagai Alasan Pemutusan Perjanjian Waralaba", *Tesis Magister Universitas Airlangga Surabaya* (2019).
- Putri, Rizky Fauziah, "Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT Telkomsel", *Skripsi Universitas Indonesia* (2012).
- Pribadi, Deny Slamet, "Penerapan Asas Proporsionalitas/Berimbang Dalam Perjanjian Kemitraan", *Jurnal Yuriska*, Vol. 10 No. 1 (2018).
- Sesia, Dita Okta, "Analisis Hukum Perbandingan Klausula Keadaan Darurat (Force Majeure) Antara Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Studi Kasus: Perjanjian Graha Sucofindo dengan Perjanjian Direct Contract)", *Skripsi Universitas Indonesia* (2008).
- Setiawan, Ranga Ferry, "Dagadu Djokdja : Dari Kaki Lima Menjadi Retail 1994-2004", *Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta* (2015).
- Sinaga, Niru Anita, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2018).
- Tunggu, Rafael dan Ryan Gigsy Marloanto, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Addendum Dikaji Dari Syarat Sahnya Perjanjian", *Jurnal Hukum "Pemberdayaan Hukum"*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2017).

Artikel dan Berita dari Internet

- Aksara Jawa,
<https://dhenokhastuti.wordpress.com/2011/04/11/mari-belajar-lagi-menulis-aksara-jawa/>, diakses pada 29 Maret 2021.
- "Apakah Force Majeure dan Hardship dapat Diterapkan Sebagai Alasan Penundaan atau Pembatalan Prestasi dalam Kontrak Saat Pandemi?", <https://kliklegal.com/apakah-force-majeure-dan-hardship-dapat-diterapkan-sebagai-alasan-penundaan-atau-pembatalan-prestasi-dalam-kontrak-saat-pandemi>, diakses pada 22 April 2021.

Badan Pusat Statistik, “Press Release Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>, diakses pada 20 Februari 2021.

Cahyono, “Pembatasan Asas “Freedom Of Contract” Dalam Perjanjian Komersial”, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada 3 Agustus 2021.

Dipna Videlia Putsanra, “Negara yang Tak Terkena Virus Corona COVID-19 Hingga 15 April 2020”, <https://tirto.id/eNpX>, diakses pada 21 Juni 2020.

Instagram resmi Dagadu Djokdja, <https://www.instagram.com/p/CLDWBCcBNNj/?igshid=14w2fjg5ce7vs>, diakses pada 29 Maret 2021.

Kementerian Kesehatan, “Info Corona Virus Archives”, <https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.Xu7Hb3UzY8o>, diakses pada 21 Juni 2020.

Kumparan, “Sebagian Besar PKL Malioboro Tutup Akibat Wabah Virus Corona”, <https://kumparan.com/tugujogja/sebagian-besar-pkl-malioboro-tutup-akibat-wabah-virus-corona-1t7OOKGRz8r/full>, diakses pada 29 Maret 2021.

Logo Dagadu, <https://id.wikipedia.org/wiki/Dagadu>, diakses pada 29 Maret 2021.

Maps Kantor PT. Aseli Dagadu Djokdja, www.google.com/maps/place/Aseli+Dagadu+Djokdja.+PT/@-7.8034192,110.3412938,14z/data=!4m5!3m4!1s0x2e7a58398786b831:0x6e44883a747e97b0!8m2!3d-7.8034983!4d110.3413066?hl=id, diakses pada 29 Maret 2021.

Pengumuman Badan Hukum dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara, http://www.beritanegara.co.id/bntbn/frontend/web/index.php?r=tbl-bnri%2Findex&TblBnriSearch%5Bno_bn%5D=&TblBnriSearch%5Bno_tbn%5D=&TblBnriSearch%5Btahun_terbit%5D=&TblBnriSearch%5Bbadan_hukum_fix%5D=&TblBnriSearch%5Bnotaris%5D=Muchammad+Agus+Hanafi&TblBnriSearch%5Bno_sk%5D=&page=4&sort=badan_hukum, diakses pada 25 Juli 2021.

Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeure*, Apakah Bisa?”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses pada 15 April 2021.

“Terimbas Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020 Negatif 5,32 Persen”,

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Terimbas_Covid_19_Pertumbuhan_Ekonomi_Triwulan_II_2020_Negatif_5_32_Persen&news_id=122724&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=P_G002&name=&search=y_general&q=,&halaman=1, diakses pada 20 Februari 2021.

“Virus corona: Perburuan mencari orang pertama yang memicu wabah COVID-19”,

<https://www.tempo.co/bbc/5823/virus-corona-perburuan-mencari-orang-pertama-yang-memicu-wabah-COVID-19>, diakses pada 21 Juni 2020.

World Health Organization. “WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020”, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, diakses pada 30 Juli 2020.

